



**PENDIDIKAN HUKUM PERKAWINAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A BAGAN SIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR**

Setia Putra, Firdaus, Hengki Firmanda, Mumaddun K. Salami, Puspa Gundayr

Fakultas Hukum Universitas Riau

Koresponden: [setia.putra@lecturer.unri.ac.id](mailto:setia.putra@lecturer.unri.ac.id)

**Info Artikel**

Masuk: 20 Oktober 2023

Diterima: 3 November 2023

Terbit: 30 November 2023

**Keywords:**

Legal Education, Marriage,  
Prisoners

**Kata Kunci:**

Pendidikan Hukum,  
Perkawinan, Warga Binaan

**ABSTRACT**

Rokan Hilir is a developing area, so there are still many legal problems that occur in this area. One of them is related to family and marriage law. The target were the prisoners in the Class II A Bagan Siapiapi Correctional Institution, Rokan Hilir Regency, which was under the auspices of the Ministry of Law and Human Rights of Riau Province. Understanding related to marriage law from fostered women was still lacking. The number of problems in their households have required them to continue to learn and explore the problems of marriage and family law. With this activity, of course, it is hoped that awareness of the rights and obligations as husband and wife and parents of the fostered residents will grow.

**INTISARI**

Rokan Hilir merupakan daerah yang berkembang, sehingga masih banyak permasalahan hukum yang terjadi di daerah ini. Salah satunya terkait dengan hukum keluarga dan perkawinan. Adapun sasaran pengabdian ini adalah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Pemahaman terkait hukum perkawinan dari warga binaan masih kurang. Banyaknya masalah dalam rumah tangga mereka menuntut harus terus belajar dan menggali lagi masalah hukum perkawinan dan keluarga. Dengan adanya kegiatan ini tentunya diharapkan semakin tumbuh kesadaran hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan orang tua dari warga binaan.

**A. Pendahuluan**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat sahnya suatu perkawinan. Bahwa perkawinan dilakukan dengan hukum agama dan kepercayaan pihak yang akan melakukan perkawinan. Kemudian, agar melahirkan suatu akibat hukum tentu saja adanya pencatatan perkawinan.<sup>2</sup> Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinannya diakui sah menurut agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Kedua unsur pada Pasal 2 Undang-Undang berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam Islam disebut pernikahan, berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>4</sup> Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan, karena tidak saja menyangkut pribadi mempelai tapi juga urusan kedua belah pihak dan juga kehidupan masyarakat. Kalau seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing masing pihak selama dan sesudah hidup bersama ini berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Perkawinan harus berjalan dengan kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan insan sederajat antara pria dan wanita, untuk memperoleh kehidupan yang baik didunia dan akhirat. Ketentuan Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan.

<sup>2</sup> Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *jurnal Al'Adl*, Vol. VII, No. 13, Januari-Juni 2015, hlm. 24.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat, Vol. 14, No. 03 September 2017, hlm. 260.

<sup>4</sup> Muhamad Zainal Mawahib, "Perkawinan Dalam Perspektif Islam: Sebuah Tinjauan Filosofis", *Jurnal Iqtisad*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Vol. 6, no 1 2019, hlm. 53.

masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>5</sup>

Daerah Rokan Hilir merupakan daerah yang berkembang, sehingga hal ini tentunya menyebabkan banyak permasalahan hukum yang terjadi di daerah ini, salah satu adalah yang terkait dengan hukum perkawinan. Khusus di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir Terdapat 970 orang warga binaan dan termasuk terpadat di Indonesia. Banyak terdapat warga binaan yang sudah berkeluarga dan mengalami masalah dalam keluarga/perceraian. Mereka masih kurang dalam hal pengetahuan dan pemahaman terkait Hukum Perkawinan yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis dan ada yang berujung perceraian.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat mengenai *Pendidikan Hukum Perkawinan Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir*.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB di *Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir* yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Hal ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Riau dengan KemenkumHam Riau dengan Nomor: W4.UM.03.04-0159 dan Nomor: 0639/UN19.5.1.1.9/KS.08.02/2023. Adapun metode pelaksanaan pengabdian ini dengan memberikan pendidikan hukum, memberikan brosur dan tanya jawab / diskusi dua arah terkait pemahaman dan permasalahan Hukum Perkawinan yang dihadapi warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahap selanjutnya, tim penyuluh menawarkan pendampingan hukum melalui Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Universitas Riau apabila dibutuhkan.

## **C. Pembahasan**

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir terdapat 970 orang warga binaan. Lapas Bagan Siapiapi memiliki **tugas pokok** melaksanakan pemsarakatan narapidana / anak didik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 337.

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas pokok ini tentu sejalan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Riau dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan hukum perkawinan kepada warga binaan di sana.<sup>6</sup>

Mengutip pendapat Soerjono Soekanto menentukan ukuran dari tingkat kesadaran hukum dapat dikaji dari beberapa hal berikut:

1. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
2. pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
3. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
4. pola-pola perilaku kelakuan hukum.

Dalam pelaksanaan kesadaran hukum perkawinan tentu harus memegang asas hukum yang dianut. Adapun asas-asas hukum dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1))
2. Asas Monogami (Pasal 3 ayat (1)).
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah
4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang (pasal 2)
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak keturunan dari perkawinan tersebut.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.<sup>7</sup>

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu mengenai syarat, rukun, larangan perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, alasan/masalah perceraian, talak, gugatan dan akibat hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat

---

<sup>6</sup> <https://lapasbagansiapiapi.kemenkumham.go.id/>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

<sup>7</sup>Harumiati Natadimaja, 2007. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Jakarta: Graha, hal 23

formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.<sup>8</sup>

Ada dua bagian yang mengatur syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yakni<sup>9</sup>:

1. Syarat materil/syarat intern (syarat subjektif) yaitu syarat yang melekat atau syarat yang ditujukan pada diri kedua mempelai, sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan (kemauan bebas) dari kedua calon mempelai;
  - b. Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun. Jika ada penyimpangan, dapat melakukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak;
  - c. Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau wali;
  - d. Jika kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu, maka izin dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus keatas. Selama masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya;
  - e. Jika ada perbedaan pendapat antara orang tua, wali, keluarga dalam garis lurus keatas atau salah seorang tidak menyatakan pendapat. Maka dapat dimintakan izin pengadilan dalam daerah hukumnya;
  - f. Ketentuan ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan;
  - g. Perkawinan dilarang diantara dua orang yang :
    - 1) Berhubungan darah dalam satu garis lurus keatas ataupun kebawah;
    - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara dua orang yang bersaudara antara seseorang dengan saudara orang tuanya (paman dan bibi), antara seseorang dengan saudara nenek atau kakenya;
    - 3) Berhubungan semenda yaitu antara seseorang dengan mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri atau bapak tiri;
    - 4) Berhubungan susuan yaitu antara seseorang dengan orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, paman susuan;
    - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri

---

<sup>8</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 76.

<sup>9</sup>Ronal Saija Dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 14-16.

dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
2. Syarat formil/syarat ekstern (syarat objektif) yaitu syarat yang berkaitan dengan prosedur pelangsungan suatu perkawinan, ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun syarat formil, sebagai berikut :
  - a. Pemberitahuan oleh kedua calon mempelai atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan;
  - b. Penelitian tentang syarat-syarat materil oleh pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan;
  - c. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat pada papan pengumuman Kantor Catatan Sipil selama 10 hari kerja;
  - d. Pelangsungan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan *sunnatullah*, maka dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Juhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
3. Adanya dua orang saksi;
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>10</sup>

Sedangkan syarat bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan ada enam, yakni<sup>11</sup> :

1. Persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan ini merupakan syarat mutlak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan lahir dari perasaan dan pikiran kedua calon pengantin tanpa tekanan atau paksaan.
2. Mahar (maskawin). Menurut Hukum Islam, mahar adalah hak mutlak calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki memberikan sebelum akad nikah dilangsungkan. Mahar merupakan lambang penghalalan hubungan suami istri dan lambang tanggung jawab pengantin laki-laki terhadap calon istrinya.

---

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.49.

<sup>11</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 135.

3. Tidak boleh melanggar larangan perkawinan. Larangan perkawinan ini dikelompokkan yakni a. larangan perkawinan karena perbedaan agama, b. larangan perkawinan karena hubungan darah, c. larangan perkawinan karena adanya hubungan kekeluargaan yang disebabkan karena perkawinan, d. larangan perkawinan karena hubungan persusuan, e. larangan bagi wanita, yakni larangan poliandri.<sup>12</sup>

Adapun hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadaah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Selain itu kewajiban suami istri dalam rumah tangga yaitu:<sup>14</sup>

1. Kedua belah pihak suami istri harus saling hormat menghormati, sopan santun dan penuh pengertian.
2. Kedua belah pihak jangan membukakan rahasia rumah tangga dan rahasia masing-masing walaupun disaat terjadinya pertengkaran dan malah harus berlapang dada menghadapi kesukaran dan kesulitan rumah tangga.
3. Matang dalam berpikir, mampu mengatasi emosi yang sedang menyala-nyala dan meluap-luap dan harus berusaha menjauhi bibit-bibit pertengkaran dan perselisihan.
4. Milikilah kesabaran dan kerelaan atas kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada masing-masing.

---

<sup>12</sup> Pasal 29-34 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup> Setia Putra, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2022, hlm. 138-139.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 139-140.

5. Bekerjasama untuk menyelamatkan rumah tangga. Suami istri harus sama-sama dapat menyesuaikan diri, satu tekad dan satu tujuan demi tercapainya kebahagiaan rumah tangga.
6. Adanya saling bantu membantu untuk mencapai kedewasaan dan kematangan emosi serta mempelajari dan memahami kepribadian dan perilaku masing-masing.
7. Kedua belah pihak harus saling mencintai dan harga menghargai.
8. Kedua belah pihak harus dapat merajut suatu hubungan yang mesra dengan cinta kasih dan kedua belah pihak harus dapat memenuhi kepuasan lahiriyah dan kepuasan batiniah walaupun sudah berumur lanjut.
9. Antara suami istri harus saling hormat menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
10. Kedua belah pihak harus menjadikan rumah tangga itu itu sebagai muara yang tenang dan pelabuhan yang damai, tempat istirahat yang menyenangkan dan menggembirakan.
11. Masing-masing hendaklah memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan yang berguna untuk kebahagiaan rumah tangga maupun untuk kepentingan masyarakat selama tidak melanggar ajaran agama Islam.

Dengan demikian, suami istri harus mengerti hak dan kewajibannya masing-masing karena kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat, sehingga suasana harmonis dalam kehidupan keluarga akan terwujud.

Besarnya antusias dari peserta Pendidikan pengabdian kepada warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari jumlah peserta sebanyak 50 orang dan banyaknya yang bertanya. Hal ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman terkait hukum perkawinan dari warga binaan masih kurang. Banyaknya masalah dalam rumah tangga mereka menuntut harus terus belajar dan menggali lagi masalah hukum perkawinan dan keluarga. Dengan adanya kegiatan ini tentunya diharapkan semakin tumbuh kesadaran hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan orang tua dari warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan adanya Pendidikan hukum dari kegiatan pengabdian ini, diharapkan kepada peserta:

1. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir terkait hukum keluarga dan perkawinan.
2. Semakin tumbuh kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/isteri dan sebagai orang tua dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir.
3. Dapat membantu mencerahkan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan/atau kasus perceraian yang dihadapi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir dalam menambah khasanah ilmu hukum khususnya hukum keluarga dan perkawinan.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Model dan metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi memberikan pendidikan hukum dan brosur terkait hukum perkawinan. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait, syarat sah, rukun, hak dan kewajiban suami dan isteri, masalah talak dan perceraian. Kegiatan pengabdian kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab, hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta tentang materi pokok Hukum Perkawinan oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

##### **2. Saran**

Perlunya dukungan dan perhatian KemenkumHam dan pemerintahan pusat/daerah terhadap pengetahuan dan pemahaman warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir dengan cara rutin mengadakan penyuluhan dan pendidikan hukum terkait hukum keluarga dan perkawinan. KemenkumHam dan pemerintahan pusat/daerah perlu memberikan pendampingan hukum dan/atau bantuan hukum secara prodeo bagi warga binaan yang mengalami permasalahan hukum atau gugatan terkhusus hukum perkawinan.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Abdul Rahman Ghozali. 2019, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdullah Boedi Dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia Bandung.
- Akhmad Munawar, " Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *jurnal Al'Adl*, Vol. VII, No. 13, Januari-Juni 2015.

- Ali Zainuddin , 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Harumiati Natadimaja, 2007. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Jakarta: Graha.
- Iffah Muzammil, 2019, *Hukum Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tira Smart Anggota IKAPI, Tangerang.
- Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhamad Zainal Mawahib, "Perkawinan Dalam Perspektif Islam: Sebuah Tinjauan Filosofis", *Jurnal Iqtisad*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Vol. 6, no 1 2019.
- Muhammad Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Amin Summa, 2005. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat, Vol. 14, No. 03 September 2017.
- Setia Putra, 2022, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Rahman, Anwar, dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adminitrasi*. Jakarta: Kencana
- Ronal Saija Dan Roger Letsoin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Citra Umbara.

**F. Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan FH UNRI, terutama Dekan yang memberi kami pendanaan untuk melakukan Pengabdian Masyarakat ini, Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian FH UNRI, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir dan semua pihak yang telah membantu kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik.